



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1040/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 Juni 2012 dengan register Nomor 1040/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/IV/1982 tanggal 28 April 1982);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 29 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 25 tahun;
 4. Bahwa kurang lebih sejak beberapa bulan setelah pernikahan (1982) ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu disebabkan :
 - a. Tergugat tidak punya tanggung jawab pada keluarga;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap keluarga yang ada merugikan keluarga;
 - c. Tergugat telah mentelantarkan keluarga;
 5. Bahwa atas keadaan hubungan suami istri yang demikian Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan mengajak Tergugat untuk bicara dari hati ke hati akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan dan juga tidak mau memperbaiki diri;
 6. Bahwa pada bulan November 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat merubah sikap dan perbuatannya sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
 7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 25 Juli 2012 oleh mediator Dra. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan gugatan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Adapun perempuan-perempuan selingkuhan Tergugat bernama Tini, Wati, dan Rima;
- Bahwa bulan November 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar beberapa bulan setelah pernikahan (1982) ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu dengan alasan-alasan di atas, yang benar adalah sejak anak pertama berumur 5 tahun karena masalah perempuan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat lalai terhadap tanggung jawab Tergugat selaku suami dan kepala keluarga; justru Penggugat lah yang



melalaikan kewajibannya selaku istri, jika Penggugat marah, Penggugat tinggalkan rumah dan bahkan pernah meninggalkan rumah selama sekitar 2 tahun (1998 – 2000), namun Tergugat ikhlas;

3. Bahwa Penggugat juga mempunyai pria idaman lain bernama Ade, Penggugat mengaku pada Tergugat;

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dengan tambahan bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah selama 2 tahun, melainkan hanya 7 bulan karena tidak tahan dengan ulah Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.09.02/4/DN/35/2012 tanggal 05 Juni 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/140/IV/1982 tanggal 28 April 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat untuk didengarkan keterangannya, dan untuk itu saksi mengaku yang bernama :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi hingga dikaruniai seorang anak, dan kemudian mengontrak rumah di Depok;
 - Bahwa selama tinggal bersama saksi, saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat ribut karena masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja;



- Bahwa selama berumah tangga, saksi tidak pernah mengetahui tentang pekerjaan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sekitar 2 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat meluruskan keterangan saksi bahwa Tergugat pernah kerja akan tetapi setelah anak pertama lahir, Tergugat di PHK;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah berteman sejak tahun 1994, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah nafkah, sebab Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi hanya mendengar keluhan Penggugat dan tidak pernah melihat mereka cekcok;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat dengan Tergugat untuk didengarkan keterangannya, dan untuk itu saksi mengaku yang bernama :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat sejak tahun 1989;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering ke rumah mereka, dan terakhir bulan lalu, saksi dua kali ke rumah mereka, namun saksi hanya melihat Tergugat dan tidak melihat Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui tadi, sebelum masuk ke persidangan ini, Tergugat mengatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat meluruskan keterangan saksi bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 1989;
- Bahwa selama saksi mengenal Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa jarak rumah Penggugat – Tergugat dengan saksi agak berjauhan, namun saksi sering ke rumah mereka, dan melihat kalau keduanya rukun-rukun saja, dan terakhir main ke rumah Penggugat – Tergugat pada bulan puasa kemarin, saksi hanya menemui Tergugat, dan saksi tidak tahu apakah Penggugat ada di dalam rumah atau tidak;
- Bahwa saat ini Tergugat masih kerja di PT. Kiam bagian kontraktor;



- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau tidak;
-
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat meluruskan keterangan saksi bahwa saksi tidak mengenal saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; sedangkan Tergugat juga menyatakan telah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hanya keberatan dengan alasan Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator, namun gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah sama-sama diakui tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 1982 dan telah dikaruniai dua orang anak;



2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan :

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
- b. Hadirnya pihak ketiga di pihak Tergugat;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2010 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui dalil atau alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, namun Tergugat membantah kalau penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, karena di awal pernikahan pun Tergugat masih bekerja, hanya saja setelah lahir anak pertama Tergugat terkena PHK, kemudian dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun dalam kesimpulan Tergugat telah menyatakan sudah tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat keberatan dikatakan tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah; Kemudian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diadikannya ibu kandung dan teman dekat Penggugat, sedangkan Tergugat menghadirkan dua orang dekatnya, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pertama sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut ketika keduanya tinggal di rumah saksi, namun saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, melainkan saksi mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dari Penggugat, namun kedua orang saksi telah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya
- Bahwa kedua saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat – Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi kedua saksi pernah ke rumah Tergugat (saksi pertama terakhir ke rumah Tergugat pada bulan puasa 2012, saksi kedua sebulan yang lalu), kedua orang saksi tersebut tidak melihat Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sebagai orang dekat Tergugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah



lagi sudah sekitar 2 tahun lamanya, apalagi saksi pertama (ibu kandung Penggugat) sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih ketika keduanya tinggal bersama saksi, kemudian kedua orang saksi telah mengupayakan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, meskipun para saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi hal perselisihan atau pertengkaran hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak November 2010 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan yang saling besesuaian, yakni keempat saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah berpisahanya antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2010 yang diakui oleh Tergugat, dapatlah dipandang sebagai bentuk adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis berpendapat tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak, tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena



masalah ekonomi, dan kemudian didukung adanya keterangan dari para saksi Penggugat dan Tergugat yang merupakan dari pihak keluarga dan atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat sendiri di dalam kesimpulannya telah menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri selama dalam persidangan betapa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat; Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga dan jelas rumah tangga yang seperti ini sangat tidak sehat dan akan membawa pengaruh buruk terhadap Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sedangkan menolak kerusakan (*mafsadat*) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (*mashalih*) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut telah berdasar dan beralasan hukum untuk diterima sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal **06 November 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah 1433 H.** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **07 November 2012 M.** bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **22 Zulhijjah 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rogayah

Elis Rahmahwati, S.HI.,

S.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 391.000,00 |

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,



Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)